



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Teuku Surya Dharma
Achmad Yugo Pidhego
Tri Purwita Sari

Strategi *Food Estate* Dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19

Isu Strategis

Penilaian Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Index/GFSI*) Indonesia tahun 2021 memperoleh 59,2 menurun 2,2 angka dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 61,4. Posisi Indonesia turun dari peringkat 57 turun menjadi peringkat 69 dari 113 negara. Penilaian tersebut juga membuat ketahanan pangan di Indonesia pada Asia Tenggara berada diperingkat enam, berada di bawah negara Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapore.

Terdapat empat aspek atas Penilaian GFSI, yakni keterjangkauan (*Affordability*), ketersediaan (*Availability*), kualitas dan keamanan (*Quality and Safety*), serta sumber daya alam (SDA) dan ketahanan (*Natural Resources and Resilience*). Berikut merupakan tabel penilaian GFSI Indonesia Tahun 2021.

Tabel. Penilaian GFSI Indonesia Tahun 2021

Overall	Ranking	Keterjangkauan	Ranking	Ketersediaan	Ranking	Kualitas dan Keamanan	Ranking	sumber daya alam (SDA) dan ketahanan	Ranking
59,2	69	74,9	54	63,7	37	48,5	95	33,0	113

Sumber: *Global Food Security Index* 2021, diolah

Turunnya posisi Indonesia dalam indeks ini mencerminkan masih perlunya upaya keras untuk mencapai ketahanan pangan. Dalam Pidato Kenegaraan pada jumat 14 Agustus 2020, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa ketahanan pangan diharapkan terwujud melalui pembangunan sarana prasarana dan penggunaan teknologi pada program *Food Estate* yang diarahkan dapat mendorong produksi komoditas pangan sehingga memperkuat cadangan pangan nasional.

Food estate adalah konsep pengembangan pangan yang dilaksanakan secara terintegrasi meliputi pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu wilayah, program tersebut terdapat Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Program ini memanfaatkan lahan di Kalimantan Tengah untuk intensifikasi seluas 85,5 ribu ha dan ekstentifikasi seluas 79,1 ribu ha dengan total lahan seluas 164,6 ribu ha.

Food estate memiliki pencapaian target yang ingin diraih hingga 2024, yakni **pertama**, terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah terhadap sentra kawasan pangan. Kedua, meningkatnya indeks produksi pertanaman dan produktivitas pangan dengan pertanian presisi. Ketiga, terbentuknya sistem pengolahan, logistik, nilai tambah, dan pemasaran berbasis digital. Keempat terbentuknya korporasi petani yang berdaya guna dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Kelima, dukungan pada ekosistem gambut dan hutan dalam mendukung berkelanjutan sentra kawasan pangan.

Meskipun diketahui bahwa pada pengembangan lahan rawa Kalimantan Tengah memiliki beberapa keunggulan seperti sumber daya air yang melimpah, ketersediaan lahan luas dan topografi relatif datar, namun fakta lainnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Food Estate* juga memiliki beberapa tantangan, yaitu **pertama** adalah permasalahan produktivitas lahan. Program ini menggunakan pengembangan lahan gambut (PLG) eks proyek gagal lumbung pangan di tahun 1995-1998, dimana lahan gambut memiliki produktivitas yang rendah dan mudah terbakar. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melansir bahwa pemerintah perlu mengeluarkan dana Rp3,9 triliun untuk rehabilitasi lahan tersebut. **Kedua** adalah terkait isu lingkungan pada lahan gambut. Kegagalan rehabilitasi lahan gambut dapat menyebabkan rusaknya biodiversitas tanaman endemi, habitat asli orang hutan, dan menyebabkan kekeringan yang selanjutnya akan meningkatkan risiko kebakaran. **Ketiga**, lokasi *Food Estate* merupakan lokasi rawan kebakaran hutan, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat kebakaran hutan seluas 134,2 ribu hektar di Kalimantan Tengah, dimana angka tersebut merupakan angka terbesar di Indonesia (katadata.co.id).

Selain tantangan yang telah disebut di atas, *Food Estate* memiliki permasalahan pada aspek akuntabilitas, dimana Hasil Pemeriksaan atas LK Kementerian Pertanian TA 2020, diungkap adanya lahan yang belum di tanam seluas 223 ha di Kab. Pulang Pisau dan 2.699,28 ha di Kab. Kapuas yang terjadi pada *progress* pertanaman per 23 Maret 2021. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti BPS dan Kementerian ATR/BPN dalam melakukan pencatatan dan perhitungan Luas Tanam.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, diharapkan Komisi IV dapat mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program *Food Estate* terutama pada aspek produktivitas lahan, keberlanjutan lingkungan, dan mitigasi kebakaran hutan di lokasi *Food Estate*. Secara lebih rinci yang menjadi perhatian Komisi IV untuk mendorong Kementerian Pertanian dalam memastikan pelaksanaan *Food Estate* berjalan efektif melalui peningkatan akurasi *Shapefile* dalam melakukan pemetaan pengembangan kawasan *Food Estate* yang terdapat di Kalimantan Tengah.

Begitu juga perlunya koordinasi secara intens dan berkala dengan Kementerian ATR/BPN dan BPS untuk mengetahui titik koordinat lahan *Food Estate* yang dapat meminimalisir kegagalan rehabilitasi lahan gambut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang terdapat di lokasi tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan dan pedoman yang sudah ditetapkan pada kegiatan pengembangan Kawasan *Food Estate* dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dalam melakukan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan kegiatan *Food Estate*.